



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7303035807940003, tempat tanggal lahir Bantaeng, 18 Juli 1994 (usia 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di
XXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XX, XX
XXX, XX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan
Eremerasa, XXXXXXXX XXXXXXXX, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bantaeng, 09 Maret 1991 (usia 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan petani, tempat kediaman di Teko I (samping rumah Penggugat), xx xxx, xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Eremerasa, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/II/2007 tanggal 23 Mei 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat Teko I, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Eremerasa, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir Bantaeng, 21 Juni 2008 (usia 16 tahun), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun pada bulan Juni tahun 2009 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan sebulan kemudian Tergugat kembali dan mengatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain kemudian setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 15 tahun 2 bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali dan masih bersama dengan istri keduanya hingga sekarang dan telah memiliki 2 orang anak dengan istri keduanya;
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian atas terkabulnya gugatan ini Penggugat menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat di Persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7303035807940003 atas nama Nunni, tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Eremerasa xxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 19/19/II/2007 Tanggal 23 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat Teko I, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun pada bulan Juni tahun 2009

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Batg



Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan sebulan kemudian Tergugat kembali dan mengatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung isteri Tergugat dan telah memiliki dua orang anak dari isteri keduanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juni tahun 2009 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2,

SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Desa Papan Loe, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat Teko I, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun pada bulan Juni tahun 2009

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Batg



Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan sebulan kemudian Tergugat kembali dan mengatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung isteri Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak dari isteri keduanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juni tahun 2009 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena pada bulan Juni tahun 2009 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan sebulan kemudian Tergugat kembali dan mengatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, akibatnya Tergugat pergi bersama isteri barunya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 tahun 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.1, menerangkan mengenai domisili Penggugat yang merupakan warga xxxxxxxx xxxxxxxx, hal mana alamat Penggugat tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara cerai pada Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Penggugat berupa fotokopi Akta Nikah, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Januari 2007, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 03 Januari 2007 pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 15 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 15 tahun 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan kaedah fiqiyah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Batg



المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah oleh **Rusni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Batg, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Taufik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Rusni, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Taufik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)